

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TERAP KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
KARTIKA
NIM. E01112052

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: kartika2052@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan pada Perencanaan Program ADD kurang efektif, Pelaksanaan Program ADD tidak maksimal, dan Pencairan Dana ADD sering mengalami keterlambatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dilihat dari analisis Pengorganisasian yaitu struktur organisasinya sudah cukup bagus dalam menjalankan tugas-tugasnya tetapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih dalam menjalankan program dapat terlaksanakan tepat waktu. Dan Interpretasi yaitu arah pembangunan nya sudah tepat sasaran tetapi masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, jadi perlu ditindaklanjuti lagi dalam proses pelaksanaannya. Dan selanjutnya Aplikasi yaitu pemerintah desa melakukan musrembang agar pembangunan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, dan dalam musrembang tersebut seharusnya lebih banyak lagi melibatkan masyarakat didalamnya.

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE ALLOCATION OF FUNDS TO IMPROVE THE CONSTRUCTION OF THE VILLAGE VILLAGE IN THE COURSE OF A REGENCY TOHO SUBDISTRICT TERAP

Abstract

This research aims to know and describe the process of policy implementation in the course of a District and subdistrict Terap Toho and to know the factors restricting the success in the implementation of the policy of the village Fund Allocation (ADD) in policy development and community empowerment. This research is based on the issues of implementation of the Development Programme on planning related ADD less effective Program implementation, ADD not a maximum, and the Disbursement of the ADD-ON often experience delays. This research is Descriptive research with the kind of qualitative approaches. The theory used in this research is Organizing, interpretation and application. The purpose of this study is to describe and analyze the process of implementation of the policy on the allocation of Funds to improve the construction of the Village Village in the course of a Regency Toho Subdistrict Terap. The results of this research show that can be seen from the analysis of the structure of the Organization, namely Organizing is pretty good in carrying out his duties but need to be improved to make it more again in the running program can be terlaksanakan on time. And interpretation of his development direction i.e. already right on target but there are still many who have not done well, so it needs to be followed up again in the process of its implementation. And subsequent Applications, namely the Government of the village do musrembang in order for development that are implemented are already well underway, and in musrembang should be much more engaging the public in it.

Keywords: implementation of Policy, the allocation of Funds the village

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah maupun meningkatkan daya saing dengan mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa (PERDES), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kerja sama antar Desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan

Desa, Jembatan Desa, dan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membangun kemandirian Desa dalam melakukan kreasi dan inovasi melalui musyawarah Desa dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Desa. Kebijakan ini diharapkan terjadi sebuah proses desentralisasi (penyerahan wewenang) keuangan untuk dikelola secara otonomi guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa juga untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu jalan yang rusak, berlobang dan untuk menempuh ketempat tujuan memerlukan waktu yang lama hal ini belum lagi ditambah buruknya cuaca sehingga tim implementor jarang ada ditempat untuk mengawasi rancangan kegiatan dalam menjalankan program yang telah dimusyawarahkan, Pengarahan dan perencanaan yang di musyawarahkan oleh tim implementor ADD dirasa belum dapat diterima serta dilaksanakan masyarakat

sehingga hal yang menyebabkan masyarakat belum mengerti tentang maksud dan tujuan dari ADD, Keterlambatan penyaluran dana ke desa yang diakibatkan molornya pengajuan RAB dikarenakan kemampuan *supplier* dalam melaksanakan kegiatan pembangunan belum cukup kuat

Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Peneliti ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa dan perangkat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Terap dan bagaimana kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan dari kegiatan pelaksanaan tersebut.

Penelitian ini akan Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi, maka fokus permasalahan dalam penulisan adalah pada Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik untuk jalan di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Tujuan dari penelitian ini, adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan

Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan suatu kebijakan yang dasarnya mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Sejalan dengan apa yang disampaikan, maka implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Widodo, 2008:86) adalah implementasi menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut R. Dye (dalam Santosa. 2009:27) dalam merumuskan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Kebijakan publik juga memiliki empat sifat: regulatif, organisasional, distributif, dan ekstraktif. Kebijakan publik meliputi seluruh aspek yang dianggap penting bagi suatu negara untuk diatur.

Kebijakan publik dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang tumbuh dan kembang dalam kehidupan Masyarakat Desa. Untuk itu, Anderson (dalam Widodo. 2008:14)

menentukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisikan tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Charles O'Jones (dalam Widodo, 2008:86) merupakan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Sebagaimana salah satu program yang telah diluncurkan pemerintah Kabupaten Mempawah yaitu berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang berfungsi untuk meningkatkan kemandirian desa guna melepaskan masyarakat dari kondisi terburuknya. Sumber daya yang diterima oleh Desa berupa uang tersebut hendak dimanfaatkan

secara baik dengan memperhatikan segenap keinginan Masyarakat Desa.

Selanjutnya menurut Charles O'Jones (dalam Widodo, 2008:89) menyebutkan tiga macam aktivitas implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resource*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan serta merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dikerjakan dengan berhasil (dalam George R. Terry dan Leslie W. Rye, 2009:82). Dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, organisasi yang berperan penting adalah Musrembangdes yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga hasil dari musyawarah tersebut dapat merefleksibelkan kebutuhan masyarakat yang terwakili dalam organisasi tersebut.
2. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan substansi dari suatu

kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Salah satunya adalah melalui Musrembangdes dimana implementor memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai arah pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa tersebut serta menggambarkan maupun menjelaskan fakta data yang terdapat di lapangan serta kemampuan pemerintah dalam memfasilitasinya.

3. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Aktivitas aplikasi ini terwujud dalam *follow-up* atau tindakan nyata yang dilakukan pihak Pemerintahan Desa setelah dilaksanakannya kegiatan musrembang, seperti contoh pembangunan yang dilaksanakan yang menjadi agenda Pemerintah Desa tersebut.
4. organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilakukan melalui: hasil identifikasi terhadap lingkungan ini memberikan gambaran kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan

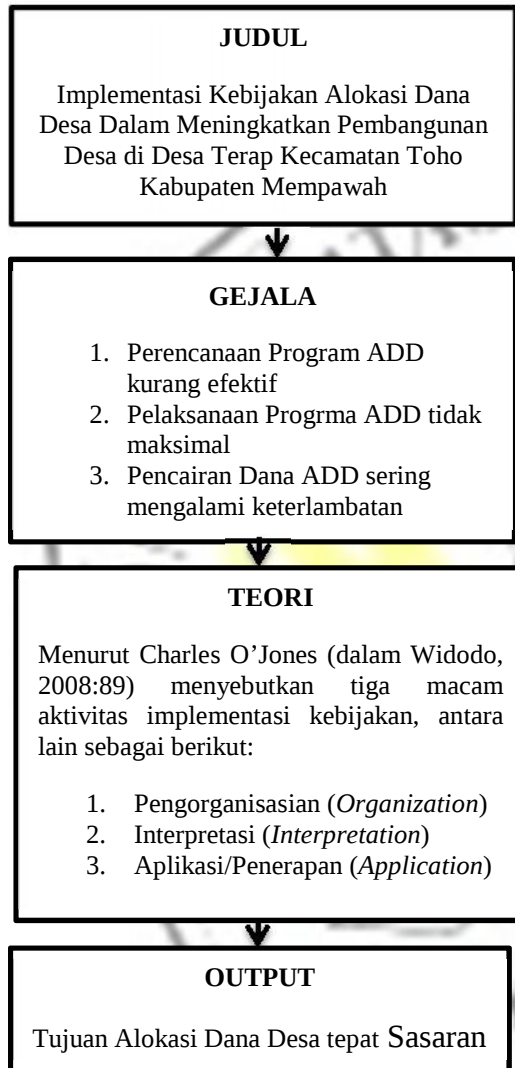
ancaman (*treath*) atau sering disebut sebagai metode analisis SWOT yang diadopsi dari manajemen strategi.

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka peneliti menilai untuk menggunakan salah satu model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang diutarakan oleh Charles O'Jones (dalam Widodo, 2008:89) menyebutkan tiga macam aktivitas implementasi kebijakan organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Kebijakan yang dirasakan mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam Implmentasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menghimpun aspirasi masyarakat dan kemudian mengelola aspirasi tersebut menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan dan kemudian dijadikan pedoman dalam bertindak agar apa yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam implementasi

suatu kebijakan harus didukung dengan unit-unit pelaksana yang bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu kebijakan guna untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penyelesain

masalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang manajemen pengembangan objek wisata. Suatu penelitian kualitatif yang menggambarkan dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang diteliti, guna memperoleh data yang lebih konkret baik data primer maupun data sekunder, fakta dan informasi mengenai pelaksanaan diklat, jenis materi diklat, kemampuan dan prilaku baik sebelum maupun sesudah mengikuti diklat.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan strategi pengembangan, khususnya teori, definisi dan konsep dari para ahli yang berkaitan dengan strategi pengembangan

Melakukan wawancara dengan subyek penelitian yaitu:

1. Kepala Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
2. Sekretaris Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Terap kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dusun di Desa Terap Kecamatan Toho
6. Masyarakat Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah

Teknik pengumpulan data lebih banyak wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi: reduksi data, bearti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas sumber data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengorganisasian (*Organization*)

organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Sejalan dengan program ADD yang diterima di masyarakat, maka masyarakat membentuk organisasi untuk menjalankan program-program yang didanai oleh ADD. Organisasi yang dibentuk harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, agar bisa berjalan dengan lancar.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Terap yang berkaitan dengan Pengorganisasian dalam proses implementasi kebijakan dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I (satu) bahwa di Desa Terap tahun 2015 terjadi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan melakukan musrembangdes. Seperti yang tertuang didalam Keputusan Bupati Mempawah Nomor 17 tahun 2015 tentang arah penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat Desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak Desa. Demikian juga didalam keputusan Bupati Mempawah Nomor 17 tahun 2015 tentang arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan bahwa tugas tim pengawas pembangunan Desa yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tugas ialah : melaksanakan sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada masyarakat, menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa “Ini lah yang menjadi masalah kami pihak desa kurang mengetahui isi dan tujuan kebijakan ADD, apalagi saya hanya sekretaris desa. Yang jelas ADD kami lakukan sesuai dengan Peraturan Bupati dan kami lakukan untuk kesejahteraan masyarakat dalam Penyusunan dan pelaksanaan ADD,

saya selaku pj di Desa Terap mengambil keputusan pembangunan dengan musyawarah didalam musrembangdes, dan saya yakin pembangunan didesa terap bermanfaat bagi masyarakat desa”.

b. Interpretasi (*Interpretation*)

Dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tentunya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Didalam pelaksanaan pembangunan tentu adanya suatu kebijakan yang mengatur SDM tersebut yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang menyebutkan syarat-syarat tingkat pendidikan dan banyaknya pejabat yang harus dimiliki Pemerintah Desa. ini diberikan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Dalam Implementasi Kebijakan, anggaran juga menjadi salah satu hal yang penting dalam hal yang berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Didalam penentuan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran

ditentukan didalam dengan menggunakan rumusan adil dan merata yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dibagi dihitung dengan rumusan dan variabel kekinian, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan Desa, jumlah penduduk dan status Desa sehingga terdapat perbedaan pada pemberian Alokasi Dana Desa di setiap desa

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Informasi juga yang terpenting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa “Untuk masalah SDM yang dimiliki aparatur desa untuk saat ini, saya anggap semua di Desa Terap ini sudah cukup dan hanya saja kami masih membutuhkan untuk membantu kami yang pandai dalam komputer itu saja yang masih kurang, kualitas pendidikan aparatur desa

sudah baik juga, ada yang S1 tapi yang lainnya hanya tamatan SMA meski begitu saya anggap mereka bekerja cukup memuaskan meski ya di Desa ini disiplinnya masih kurang dan banyak yang molor masuk kerjanya. Maklumlah mereka meski kekebun, dan kesawah dulu ya sibuk dengan masing-masing dirumahnya. Untuk anggaran yang ada di Desa Terap ini, contohnya ADD masih kurang untuk membangun desa, kalau yang bisa kamu liat lah ya di kantor desa ini fasilitasnya masih kurang, dan masih banyak lagi alat-alat untuk mendukung misalnya lemari, kursi, meja yang masih kurang. Kewenangan saya sebagai kepala desa yang pandai-pandai saya lagi lah ya untuk membelikan segala perlengkapan apalah dari dana ADD ini.”

Selain itu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat demi terciptanya pembangunan yang kurang dengan perencanaan lebih besar dari pada penerimaan. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang contohnya perkantoran Desa tidak memiliki perlengkapan kantor seperti kursi dan meja yang masih kurang, lemari kantor juga tidak ada di kantor. Serta informasi yang kurang oleh sebab akses untuk menuju Desa kurang memadai sehingga menyebabkan

implementasi kebijakan menjadi terhambat dan pembangunan kurang dirasakan oleh masyarakat, sehingga peneliti menilai pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan semestinya.

a. Aplikasi/Penerapan (*Application*)

Administrasi kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian kegiatan serta administrasi dan pelaporan keuangan. Biaya yang dialokasikan ada setiap kegiatan merupakan hasil dari penelitian serta survei yang dilakukan oleh tim verifikasi kegiatan yang telah dibentuk oleh pihak kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah Desa telah menyusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan ditahun 2015. Dari data yang diperoleh dari peraturan Desa Terap tahun 2015 ada 2 (dua) pembangunan fisik yaitu: pembangunan gorong-gorong dan pembangunan jalan yang menjadi prioritas pembangunan desa dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diharapkan dapat menunjang tingkat aktifitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Terap. Menurut data yang peneliti dapatkan langsung dilapangan ternyata pembangunan fisik yang diprioritaskan untuk menunjang aktifitas masyarakat itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris yang bererhubung dengan anggaran ADD pada tahun 2015 saya sebagai Sekretaris Desa di sini pada waktu itu pembangunan yang saya lakukan di desa Terap adalah saya membangun gedung posyandu, yang saya lakukan guna menunjang kegiatan masyarakat, dan saya melakukan pembangunan perbaikan jalan karena pada saat itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang jalan tersebut jadi saya memusyawarahkan terlebih dahulu dengan yang lain untuk perbaikan jalan tersebut.

Kebijakan yang diambil juga belum dapat mensejahterakan masyarakat. Sikap yang diambil dalam melakukan pembangunan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa tidak terlaksana dengan baik dan tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan yang telah direncanakan dalam penyusunan pembangunan yang telah disetujui melalui musyawarah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab

terdahulu kemudian dijelaskan kembali berdasarkan data-data di lapangan pada Bab V (lima) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan kerap terjadi di Desa Terap seperti jalan yang rusak, berlobang dan untuk menempuh ketempat tujuan memerlukan waktu yang lama hal ini belum lagi ditambah buruknya cuaca sehingga tim implementor jarang ada ditempat untuk mengawasi rancangan kegiatan dalam menjalankan program yang telah dimusyawarahkan, serta isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ADD dibatasi oleh implementor dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki kriteria tertentu yaitu harus memiliki kemampuan/ *skill* , latarbelakang dan ketelatenan.
3. Pengarahan dan perencanaan yang di musyawarahkan oleh tim implementor ADD dirasa belum dapat diterima serta dilaksanakan masyarakat sehingga hal yang menyebabkan masyarakat belum mengerti tentang maksud dan tujuan dari ADD

F. IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa yang dapat memenuhi dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga, dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan teoritik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang sama.

G. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah diharapkan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang Aloaksi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa tentang arah dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta melakukan pengawasan ke setiap Desa-desa agar

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi terarah dan tepat sasaran.

2. Pemerintahn Desa Terap harus lebih terbuka dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama dalam melakukan kegiatan pembangunan agar pembangunan dinilai transparansi dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan adanya proses kerjasama yang baik antar sesama aparatur desa serta melibatkan banyak pihak baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun masyarakat Desa, dan saling membantu dalam melaksanakan pembangunan Desa sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman antara pelaksana dengan sarana kebijakan.

Karena kesibukaan aparatur Pemerintah Desa yang tidak selalu bisa melayani peneliti.

2. Kurangnya keterbukaan informan dalam hal Pemerintah Desa dan beberapa tidak memberikan keterangan yang jelas dan mendetail bahkan ada beberapa yang menolak sehingga hanya dapat menghasilkan laporan penelitian dan data yang disesuaikan dengan keterangan yang didapat.
3. Keterbatasan lain dirasakan oleh peneliti yaitu peneliti menyadari bahwa hasil yang telah dikerjakan tersebut masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti lain.

H. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam hal ini, penulis ingin meminta maaf atas segala kekurangan yang ada pada penelitian ini. Keterbatasan penelitian yang peneliti alami dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini sangat sulit dilakukan.

I. REFERENSI

- Arikamto, Suharsini. 1993. *Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitati f: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong. Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Gajahmada

Putra, Fadillah. 2001. *Pardigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Refika Utama.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung: PT. Refika Utama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
-----, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif R &D)*. Bandung: Alfabet

Terry, Rue. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Tilaar, Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widodo, Joko. 2008. *Analisi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ

Usman. 2009. *Pengelolaan ADD di Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak

Rinaldi, 2011. *Pengelolaan ADD di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Kartika
NIM / Periode lulus : E0112052 / 2017
Tanggal Lulus : 29 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP/ Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Kartika2052@yahoo.co.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Kartika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa di Desa Torap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Pardi, S. Sos. M.AB
NIP. 1972.09.05.2002.121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Juni 2017

Kartika
NIM. E0112052

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)